

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang sangat pesat sekarang ini membuat Indonesia harus maju dalam segala bidang, oleh karena itu Indonesia giat melakukan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional.¹ Adapun pelaksanaan pembangunan nasional ini terdiri dari berbagai aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek sosial budaya, ekonomi, keamanan dan sebagainya. Setiap aspek yang pembangunan tersebut sangatlah penting bagi masa depan bangsa Indonesia, terlebih lagi aspek ekonomi yang selalu menjadi aspek yang krusial. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sesuai dengan tujuan yang terkandung dalam dasar negara dan konstitusi, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila dilakukan langkah-langkah tertentu seperti disediakan wadah yang menjembatinya berupa suatu lembaga keuangan.

Lembaga keuangan adalah suatu lembaga yang dalam operasi sehari-harinya menjalankan jasa dibidang keuangan, yaitu berupa perantara (Intermediasi) dari pihak yang surplus (kelebihan uang) dan pihak yang defisit (kekurangan uang) kepada sektor rumah tangga, sektor

¹eprints.ums.ac.id/28047/2/2. BAB I.pdf, diakses pada Sabtu 13 April 2019 pukul 18.19

swasta, maupun sektor pemerintah.² Lembaga keuangan ini memiliki peran penting sebagai penghimpun dana di masyarakat. Bentuk dari lembaga keuangan terdiri dari :

- a. Lembaga keuangan bank
- b. Lembaga keuangan non bank

Jenis-jenis lembaga keuangan non bank, yaitu :³

- a) Perusahaan Asuransi
- b) Tabungan Asuransi Pensiun (TASPEN)
- c) Koperasi Simpan Pinjam
- d) Pegadaian
- e) Leasing

Salah satu lembaga keuangan tersebut adalah koperasi, khususnya mengenai koperasi simpan pinjam. Jika ditinjau lebih lanjut dapat dilihat bahwa koperasi dibentuk sesuai dengan nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri dengan mencerminkan asas kekeluargaan. Hal itu dicerminkan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (1), yakni “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat diutamakan dibandingkan kemakmuran orang perseorangan, oleh karena itu perekonomian disusun

²lista.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/22310/II+Lembaga+Keuangan.pdf, diakses pada Sabtu 23 Februari 2019 pukul 9:45

³Thamrin Abdullah, Modul Bank dan Lembaga Keuangan, hlm. 17

sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, bentuk usaha yang sesuai dengan asas tersebut adalah koperasi.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi mempunyai kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya sebagai modal dalam menjalankan usaha. Adapun tujuan dari koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.

Tujuan koperasi dapat dicapai dengan kegiatan usaha yang dilakukan koperasi, salah satunya simpan pinjam. Anggota dapat menyimpan uang dan melakukan peminjaman uang yang dibayar secara kredit. Melalui simpan pinjam diharapkan anggota dapat menyimpan uangnya untuk investasi masa depan dan bagi anggota yang membutuhkan dana juga dapat tertolong melalui kredit atau peminjaman uang. Pemberian kredit diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota, khususnya pada penelitian ini adalah pegawai negeri sipil. Kebijakan kredit diharapkan dapat mencapai sasaran pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas secara serasi dan seimbang sehingga mendorong kemampuan berusaha pegawai negeri.⁴ Pinjaman pada koperasi dikenakan bunga yang relatif rendah dibandingkan dengan pinjaman pada bank maupun lembaga keuangan lainnya, sehingga pegawai

⁴Op.cit hlm. 3

negeri dapat terhindar dari jeratan-jeratan lembaga keuangan berbunga tinggi bahkan terhindar dari rentenir yang memberikan bunga yang tidak masuk akal, dengan demikian melalui kredit di koperasi dapat didorong kemampuan berusaha pegawai negeri sipil agar kesejahteraan dapat ditingkatkan.

Salah satu koperasi yang bertekad mewujudkan tujuan tersebut adalah Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia Bukit Gading (selanjutnya disebut KP-RI Bukit Gading). Koperasi ini berdiri sejak tahun 2015 hasil pemekaran dari KP-RI Batang Hari yang berkedudukan di Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya. KP-RI Bukit Gading terletak di Jorong Silago, Kenagarian Silago, Kecamatan Sembilan Koto, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. KP-RI Bukit Gading merupakan satu-satunya koperasi pegawai negeri di Kecamatan Sembilan Koto dengan jumlah anggota sampai sekarang mencapai 104 orang, terdiri dari anggota biasa dan anggota luar biasa. Anggota biasa adalah anggota yang berasal dari lingkungan pendidikan sekolah dasar Kecamatan Sembilan Koto, yaitu guru-guru, kepala, penjaga sekolah yang berjumlah 93 orang. Anggota luar biasa adalah anggota yang berasal dari luar lingkungan pendidikan sekolah dasar, anggota ini terdiri dari sebagian kecil dari UPTD Kecamatan Sembilan Koto, guru SMP dan SMA yang berjumlah 11 orang. Anggota luar biasa dibuka untuk menunjukkan bahwa keanggotaan koperasi bersifat terbuka dan sukarela, jadi siapapun pegawai negeri sipil yang bersuka rela atau mau menjadi anggota koperasi ini, maka akan diterima secara terbuka dengan syarat mematuhi semua

ketentuan yang telah ditetapkan oleh koperasi. Koperasi ini sudah terdaftar sebagai koperasi dengan status berbadan hukum dengan Nomor 04/BH/III.17/IV/2015 tanggal 20 April 2015.

Koperasi ini bergerak dibidang simpan pinjam dan perdagangan, hal ini dibuktikan dengan adanya waserda yang menjual perlengkapan alat tulis kantor. Kegiatan usaha yang dilakukan tersebut tidak selalu berjalan lancar, ada beberapa masalah yang menyebabkan terhambatnya kegiatan usaha koperasi, salah satunya dalam kegiatan usaha simpan pinjam. Dalam melakukan peminjaman dilakukan suatu kesepakatan yang melahirkan suatu prestasi. Kesepakatan tersebut dapat dilihat dari blanko pengajuan pinjaman yang diajukan oleh anggota dengan syarat melampirkan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan slip gaji peminjam yang kemudian dianalisis oleh pengurus apakah anggota yang mengajukan pinjaman tersebut layak untuk diberikan pinjaman. Kemudian apabila pengurus menyetujui permohonan pengajuan pinjaman tersebut maka telah terjadi kesepakatan pinjam meminjam uang, dimana pengurus wajib menyerahkan sejumlah uang yang dipinjam dan anggota yang memohon pinjaman wajib membayar sejumlah uang setiap bulan dalam jangka waktu tertentu. Apabila dilihat secara teori kesepakatan tersebut memang terlihat sederhana, namun dalam pelaksanaannya sering terjadi wanprestasi. Meskipun KP-RI Bukit Gading ini koperasi pegawai dimana yang dijadikan jaminan pinjaman itu adalah gaji anggota itu sendiri, tetapi masih terjadi wanprestasi. Hal ini terjadi karena gaji pegawai negeri sipil kecamatan Sembilan Koto dipegang oleh seorang bendaharawan gaji

kecamatan Sembilan Koto, jadi bendaharawan inilah yang akan memotong secara otomatis gaji anggota yang bersangkutan untuk membayar cicilan pinjaman, namun hal ini hanya berlaku untuk guru sekolah dasar, sedangkan bagi anggota luar biasa yang bukan dari lingkungan pendidikan sekolah dasar tidak ada kewenangan bendaharawan gaji untuk memegang gajinya, sehingga pembayaran cicilan pada koperasi hanya dilakukan sendiri oleh anggota tersebut. Oleh karena itu banyak terjadi wanprestasi pada anggota luar biasa, baik itu karena pembayaran cicilan yang macet maupun karena penyebab lain seperti mutasi anggota pada tempat atau instansi lain.

Mutasinya anggota ke berarti anggota tersebut pindah ke instansi lain baik yang berada di dalam maupun diluar kecamatan Sembilan Koto. Pada saat ini ada 3 orang anggota luar biasa yang mutasi, ketiga anggota tersebut sedang meminjam di KP-RI Bukit Gading dan masih memiliki cicilan, tetapi cicilan tersebut telah menunggak. Hal-hal semacam ini dapat menyebabkan kas koperasi terganggu dan berdampak pada kegiatan usaha lain.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tanggung jawab dari anggota koperasi pegawai negeri di lingkungan pendidikan kecamatan Sembilan Koto yang dimutasi terhadap tunggakan pinjamannya yang akan dituangkan dalam judul skripsi “Tanggung Jawab Anggota Koperasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pendidikan Kecamatan Sembilan Koto yang Mutasi terhadap Tunggakan

Pinjaman (Studi Kasus: Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia Bukit Gading, Kecamatan Sembilan Koto, Kabupaten Dharmasraya).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan simpan pinjam pada Koperasi Pegawai Negeri Bukit Gading ?
2. Bagaimanakah penyelesaian terhadap tunggakan pinjaman bagi anggota yang mutasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan simpan pinjam pada KP-RI Bukit Gading mulai dari menyimpan uang sampai pada pengajuan pinjaman seperti pengajuan permohonan, syarat dan prosedur serta aturan yang harus dipatuhi para pihak.
2. Untuk mengetahui penyelesaian tunggakan pinjaman bagi anggota yang mutasi pada KP-RI Bukit Gading.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini tidaklah untuk kepentingan penulis semata, tetapi juga diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dan para akademisi hukum di kemudian hari. Oleh karena itu terdapat dua manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat teoritis

- a. Menambah ilmu pengetahuan mengenai ilmu hukum serta penerapan hukum itu dalam masyarakat.
- b. Menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap rumusan masalah dalam penelitian serta dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai koperasi.

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan masukan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan koperasi tentang pelaksanaan simpan pinjam pada koperasi.
- b. Memberikan pemahaman mengenai simpan pinjam koperasi pada masyarakat dan dapat menjadi acuan bagi para akademisi hukum selanjutnya dalam melakukan penelitian mengenai koperasi.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

a. Pendekatan Masalah

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, maksudnya adalah pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.⁵ Kemudian kenyataan hukum itu dibandingkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini dilakukan untuk melihat efektivitas hukum pada masyarakat disuatu wilayah tertentu, sehingga dapat diketahui bagaimana suatu hukum beroperasi di masyarakat.⁶

⁵Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, 2010, hlm. 105

⁶Ibid, hlm. 31

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang memberikan uraian secara rinci mengenai objek penelitian serta bagaimana kaitannya dengan peraturan perundangan-undangan dan teori-teori hukum agar dapat diberikan suatu solusi mengenai permasalahan dalam objek penelitian.⁷

c. Sumber dan Jenis Data

Sumber data pada penelitian ini, yaitu :

a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur-literatur seperti buku dan peraturan perundang-undangan pada perpustakaan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di Perpustakaan Pusat Universitas Andalas dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

b) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang datanya bersumber dari lapangan ketika melakukan penelitian atau observasi ke lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini dilakukan di Koperasi Pegawai Negeri Bukit Gading yang beralamat di Jorong Silago, Kenagarian Silago, Kecamatan Sembilan Koto, Kabupaten Dharmasraya.

Adapun jenis data dalam penelitian ini, yaitu :

a) Data Primer (*Primary Data*)

⁷Ibid, hlm. 105-106.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu melalui wawancara dan observasi kemudian diolah oleh penulis.⁸

b) Data Sekunder (*Secondary Data*)

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi.⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan data-data yang bersumber dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan skripsi.

Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*otoritatif*), maksudnya bahan hukum ini berasal dari suatu lembaga yang berwenang mengeluarkan suatu aturan atau otoritas tertentu. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Namun dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang penulis gunakan terkait objek penelitian ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam

⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, hlm. 12

⁹ Ibid

4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum berupa buku-buku (dalam hal ini juga termasuk skripsi, tesis, dan disertasi), kamus hukum, dan jurnal hukum, pendapat para ahli, dan berbagai media yang dapat dijadikan sumber data. Namun dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan buku, kamus hukum, pendapat para ahli, skripsi, dan jurnal hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat membantu penulis dalam melakukan penulisan agar informasi dipaparkan lebih rinci berupa artikel, berita, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini penulis tidak memasukkan data-data yang bersumber dari artikel dan berita.

d. Pengumpulan Data


Pengumpulan data pada penelitian ini berdasarkan pada jenis data yang digunakan, sehingga dapat digunakan teknik sebagai berikut :

- a) Studi dokumen, yaitu cara pengumpulan data dengan cara mempelajari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, dokumen tertulis berkaitan dengan objek penelitian.
- b) Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan narasumber terkait objek penelitian untuk mencapai tujuan dari penelitian tersebut. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara

berdasarkan konteks sebagai pedoman apa saja pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Wawancara ini dilakukan pada pengurus Koperasi Pegawai Negeri Bukit Gading, pengurus yang akan diwawancarai yaitu ketua koperasi dan bendahara koperasi. Selanjutnya penulis juga mewawancarai badan pengawas dan pembina Koperasi Pegawai Negeri Bukit Gading.

e. Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan Data



Pengolahan data adalah suatu proses setelah memperoleh data kemudian dituangkan dalam bentuk penulisan dengan menentukan apa saja bagian yang akan dituliskan. Pengolahan data dilakukan dengan cara *editing*, yaitu pengeditan seluruh data yang didapatkan baik primer maupun sekunder berupa hasil wawancara, catatan-catatan serta informasi dari hasil penelitian kemudian diolah, disusun, dan dirapikan untuk mendapatkan ringkasan sehingga mempermudah melakukan analisis data.

b) Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif yaitu berupa uraian analisis terhadap data, tidak menggunakan rumus statistik dan data tidak berupa angka. Data diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat deskriptif mengenai hasil penelitian yang telah diperoleh, pandangan para ahli, peraturan perundang-undangan sehingga memberikan gambaran rinci.

Kemudian dituangkan dalam bentuk bab sehingga menjadi sebuah karya ilmiah yaitu skripsi.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini berisikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, teori ini berguna sebagai penunjang dari penelitian.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, peneliti menjelaskan dan menguraikan hasil penelitian dari data yang peneliti dapatkan dilapangan, yaitu mengenai penyelesaian tunggakan pinjaman anggota yang dimutasi ke tempat lain ataupun instansi lain dan permasalahan-permasalahan lain yang timbul di KP-RI Bukit Gading serta solusi yang diberikan oleh pihak koperasi.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini, peneliti menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta memberikan saran terhadap kekurangan yang peneliti temukan di lapangan sehingga dapat diperbaiki di masa yang akan datang.